

**PENUNJUKAN SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP)
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR : 01/PW.01/3279/2022 TENTANG
PENUNJUKAN SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP).**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk keperluan sebagaimana pada huruf a diatas perlu dilakukan Penunjukan Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar ini adalah:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014;

Dalam Keputusan KPU Kota Banjar Nomor : 01/PW.01/3279/2022 diatur tentang:

Menetapkan Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Banjar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022.
- Lampiran 2 Halaman